

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Secara etimologis, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; yaitu gabungan dari dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut juga *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi *koperasi*.¹⁴

Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa terdapat 4 jenis koperasi yaitu:

- 1) Koperasi Konsumen
- 2) Koperasi Produsen
- 3) Koperasi Jasa, dan
- 4) Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Rudianto, Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak mengumpulkan dana dari anggotanya untuk kemudian disalurkan kepada anggota yang membutuhkan bantuan keuangan. Kegiatan utama

¹⁴ Andjar Pachta W & Myra Rosana Bachtiar, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Jakarta : Prenada Media, Hal. 15

koperasi adalah memberikan layanan penyimpanan dan peminjaman bagi anggota koperasi.¹⁵

Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka 2, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam. Sejak berdiri, koperasi simpan pinjam hanya berfokus pada bidang usaha simpan pinjam saja, sehingga merupakan bentuk koperasi yang hanya melayani untuk menyimpan dana dan penyaluran dana dalam bentuk kredit.¹⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.¹⁷

Tujuan koperasi simpan pinjam adalah untuk mendidik para anggotanya untuk hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Koperasi simpan pinjam memiliki tiga (3) prinsip utama yaitu:

18

- 1) Swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya)
- 2) Setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota)

¹⁵ Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hal 51;

¹⁶ Endi Sarwoko, "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Volume 5 Nomor 3 (Oktober 2009), hal. 177

¹⁷ Widiastuti, "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana", *WACANA HUKUM*, VIII.2 (2009), 79–92.

¹⁸ Ninik Widiyanti & Sunindhia. 2009. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

- 3) Pendidikan dan Penysadaran (karakter adalah yang utama, hanya yang berkarakter baik yang dapat diberi pinjaman)

Koperasi simpan pinjam bisa juga disebut dengan banknya masyarakat untuk menyimpan dan meminjam uang sebagai usaha bagi anggotanya. Semakin besar jumlah simpanan anggota, maka semakin besar pula dana yang bisa dipinjamkan kepada anggota lain yang membutuhkan.¹⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi kebutuhan ekonomi atau bekerja melakukan usaha dengan cara menyediakan jasa penyimpanan dan peminjamam dana kepada anggota koperasi.

B. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Secara umum perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁰ Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, *“Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*.

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dilandasi oleh kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk

¹⁹ Risci Dwi Deniyanto, “Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP)Bina Usaha Utama Tahun 2012-2014,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro*, Volume 6 nomor 2 (Desember, 2015), hal 3

²⁰ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, Hal 1

menimbulkan hak dan kewajiban kalau kesepakatan ini digelar, maka ada akibatnya si pelanggar dapat dikenakan akibat dan sanksi.

Dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²¹

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam dan jika barang itu habis atau musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan barang pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala resiko atas barang tersebut.

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Salah satu syarat dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah bahwa barang yang dipinjamkan itu menghabis karena pemakaian. Uang merupakan objek perjanjian pinjam meminjam, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Kemudian dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan

²¹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Prenada Media Group, Hal.9

yang sama pula. Jika uang yang dipinjam maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama.²²

Dalam halnya dalam peminjaman uang, pinjam meminjam uang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman uang, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.²³

Pinjam meminjam uang ini disebut juga dengan hubungan hukum. Dikatakan memiliki hubungan hukum karena hubungan tersebut lahir berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, hubungan hukum ini dinamakan hubungan perdata, dimana dalam hubungan keperdataan itu didasarkan pada suatu perikatan dimana antara dua orang atau dua pihak saling mengikatkan diri, hal yang mengikat antara kedua belah pihak tersebut adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan berupa keadaan.²⁴

Dalam pasal 1756 KUH Perdata, hutang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelumnya saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada

²² *Ibid.* Hal. 10

²³ Gatot Supramono, *Loc.Cit*, Hal.9

²⁴ Ni Nyoman Endi Suadnyani, AA.Sagung Wiratni Dharmadi dan I Ketut Westra, Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2017, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19091>

saat itu. Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.²⁵

Pasal 1765 KUH Perdata menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pemijaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian. Bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan itu boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.²⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan pinjaman sejumlah uang kepada pihak yang lain. Dengan syarat pihak penerima uang akan mengembalikan uang dipinjam sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dan dalam perjanjian pinjam meminjam uang dimungkinkan adanya bunga.

C. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁷ Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu

²⁵ Subekti. 1995. *Aneka perjanjian*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, hal 126

²⁶ Dandiri Hasyim. 2015. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Surakarta:UNS Press, hal 121

²⁷ Andi Hamzah. 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁸

Setiap tindakan atau perbuatan tidak terlepas dari apa yang dinamakan tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, pada dasarnya dapat dimintai tanggung jawab dan tanggung gugat. Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum.

Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²⁹

Menurut Ridwan Halim tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum

²⁸ Soekidjo Notoatmojo. 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

²⁹ Vina Akfa Dyani, 'Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte', *Jurnal Lex Renaissance*, 2.1 (2017), 162–176
<<https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>>.

dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.³⁰

Berdasarkan konsep tersebut, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab bermula dari adanya aturan hukum, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka aturan hukum akan membebankan kewajiban kepada subjek hukum yang dikenakan sanksi. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum atau undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.³¹ Model dalam tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

“tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara yaitu:

³⁰ Ridwan Halim. 1988. *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 23

³¹ Komariah, SH, Msi, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 12.

“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata yaitu:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.....”

KUH Perdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai atau biasa disebut sebagai wanprestasi maka atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.³²

³² Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 55

D. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam suatu perjanjian pinjam meminjam minimal harus ada 2 (dua) pihak yaitu:

- 1) Kreditur adalah pihak yang memberi pinjaman dalam suatu hubungan pinjam meminjam tertentu
- 2) Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman dalam suatu hubungan pinjam meminjam tertentu.

Dalam hal perjanjian pinjam uang ini yang disebut kreditur adalah koperasi simpan pinjam sebagai pihak yang memberi pinjaman. Sedangkan yang disebut sebagai debitur adalah anggota koperasi sebagai pihak yang menerima pinjaman. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang.

E. Perjanjian Antara Para Pihak Dalam Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit yang dilakukan antara para pihak pada umumnya dalam bentuk perjanjian baku. Menurut Munir Fuady mengartikan kontrak baku atau perjanjian baku adalah kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data formulir tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan klausul-klausulnya, dimana pihak lain tersebut tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atas klausul-klausul yang sudah dibuat.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang ini pihak Koperasi menyediakan blangko perjanjian, yang disodorkan kepada pihak peminjam (debitur) yang isinya tidak dimusyawarahkan dengan pihak peminjam. Pihak peminjam hanya ditanyakan apakah dapat menerima syarat-syarat yang sudah tertulis di dalam blangko tersebut atau tidak. Jika pihak peminjam menyetujui penawaran yang telah tertulis didalam blangko perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi maka kemudian peminjam menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat oleh koperasi yang isinya pemberian pinjaman uang kepada pihak penerima pinjaman atau debitur, serta syarat-syarat perjanjian pinjam meminjam uang.

Dalam perjanjian baku, pihak debitur hanya bisa bertindak untuk menyetujui atau menolak perjanjian. Apabila debitur menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh koperasi simpan pinjam, maka ia berkewajiban menandatangani perjanjian, tetapi apabila debitur tidak menyetujuinya maka tidak perlu menandatangani perjanjian tersebut.

Oleh karena itu, jika peminjam atau anggota Koperasi menyetujui perjanjian baku tersebut, berarti pihak peminjam secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Apabila pihak peminjam sudah menandatangani perjanjian tersebut, maka harus dianggap mengetahui serta menghendaki dan karenanya bertanggungjawab pada isi dari perjanjian tersebut.³³

Apabila pihak peminjam menyetujui perjanjian baku yang dibuat oleh pihak yang meminjamkan uang, maka antara kedua belah pihak tercapai kesepakatan dan terikat, sehingga dianggap perjanjian pinjam meminjam uang

³³ Miko Susanto Ginting, "Menegaskan Kembali kebradaan Klausula Baku Dalam Perjanjian." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3 Nomor 3 (November,2014) hal 227

tersebut sudah lahir atau terjadi dan mengikat kedua belah pihak. Setiap perjanjian yang telah disepakati bersama kedua belah pihak berlaku sah sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa :

- 1) Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.
- 2) Pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena undang-undang menyatakan berakhir.
- 3) Perjanjian harus ditepati oleh para pembuatnya.

F. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Setelah terjadi perjanjian antara pihak koperasi atau kreditur dengan pihak peminjam atau debitur maka timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum artinya adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum.³⁴ Hubungan hukum tidak lain adalah hubungan yang meletakkan di satu sisi hak kepada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain. Tiap-tiap hubungan hukum mempunyai dua segi yakni pada satu pihak ia merupakan hak, dan pada satu pihak yang lain ia merupakan kewajiban.³⁵

Kewajiban bagi pihak yang meminjamkan yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada pihak peminjam dan haknya adalah untuk menerima kembali uang tersebut dari pihak peminjam pada waktu sebagaimana

³⁴ Neng Yani Nurhayati & Deddy Ismatullah, *Op.Cit.*, hal 205

³⁵ Robert Wiradinata, Retno Murni, & I ketut Westra “Hubungan Hukum Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Deposan”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, (2013-2014), hal 58

yang tercantum dalam perjanjian, disertai bunga yang telah disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian pinjaman tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban peminjam adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban yang meminjamkan, yaitu haknya ialah menerima uang pinjaman yang telah diperjanjikan dan kewajibannya ialah mengembalikan uang yang telah dipinjamkan kepadanya beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.³⁶

G. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti pada perjanjian pinjam meminjam uang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur dilain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Adapun hak dan kewajiban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman atau Kreditur (Koperasi)

Pemberi pinjaman dalam hal ini adalah pihak koperasi. Adapun hak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut :

- a) Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan.

³⁶ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 1-2

- b) Memberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.

Adapun kewajiban pemberi pinjaman adalah sebagai berikut :

- a) Pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati dalam perjanjian kepada debitur.

2. Hak dan Kewajiban Penerima Pinjaman atau Debitur (Anggota Koperasi)

Penerima pinjaman dalam hal ini adalah anggota koperasi. Adapun hak dari penerima pinjaman adalah sebagai berikut :

- a) Menerima uang pinjaman sebesar nilai nominal yang telah dicantumkan dalam perjanjian.
- b) Mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari pihak kreditur.

Adapun kewajiban penerima pinjaman yaitu :

- a) Berkewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan sebesar nilai nominal yang telah ditentukan dengan tepat waktu sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- b) Membayar bunga yang telah ditetapkan.

H. Peraturan Yang Berlaku Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam

1) Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan

Pinjam Oleh Koperasi. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya

2) Kesepakatan Para Pihak

Menurut pasal 1320 KUH Perdata supaya terjadi persetujuan yang sah, ada empat syarat salah satunya "*kesepakatan mereka Yang mengikatkan dirinya*". Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua pihak harus ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

3) Hubungan Hukum Para Pihak

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur adalah perjanjian, yang berarti para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur mempunyai hak dan kewajiban. Setiap perjanjian yang telah disepakati bersama kedua belah pihak berlaku sah sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa :

1. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.
2. Pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena undang-undang menyatakan berakhir.
3. Perjanjian harus ditepati oleh para pembuatnya.

4) Hak dan Kewajiban

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti pada perjanjian pinjam meminjam uang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur dilain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Kewajiban kreditur atau yang meminjamkan diatur dalam pasal 1759 KUH Perdata "*Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian.*" Sedangkan kewajiban pihak debitur atau yang meminjam diatur pada pasal 1763 KUH Perdata "*Barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.*" Dalam hal pinjam meminjam uang ini, debitur atau peminjam wajib mengembalikan uang yang telah dipinjamkan kreditur. Sedangkan timbal baliknya kreditur atau pemberi pinjaman berhak menerima pengembalian uang yang telah dipinjam oleh debitur.

5) Tanggungjawab Berdasarkan Wanprestasi

Untuk mengetahui apakah debitur melakukan wanprestasi, maka perlu memperhatikan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan "*si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus*

dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Akibat hukum yang timbul ialah debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur

6) Tanggungjawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

I. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Suatu tanggung jawab hukum terjadi apabila salah satu pihak melakukan suatu kesalahan, dan kesalahan tersebut dapat didasarkan atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

1. Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie*. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak. Wanprestasi sering disebut juga cedera janji.³⁷

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti

³⁷ Neng Yani Nurhayani & Deddy Ismatullah, Hukum Perdata, Bandung : PS Pusaka Setia, Hal. 235

yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.³⁸

Wanpretasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :³⁹

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur, diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat bagi debitur ada empat macam yaitu:⁴⁰

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi
- 2) Pembatalan perjanjian
- 3) Perlihan resiko
- 4) Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan ke pengadilan

Untuk mengetahui debitur apakah debitur melakukan wanprestasi, maka perlu memperhatikan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan “si

³⁸ *Ibid.* (Meliala, 2014) (dkk, 2003)

³⁹ Gatot Supramono, *Op.cit*, Hal. 34

⁴⁰ Subekti, *Op. Cit.*, hal 45

berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jika debitur sudah diperingatkan atau ditagih janjinya seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan diatas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko. Dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai tetap melalaikannya.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Dalam arti luas perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.⁴¹

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

⁴¹ Djaja S. Meliala. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif*. Bandung : Nuansa Aulia, Hlm 189

Dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan melanggar hukum
- 2) Menimbulkan kerugian
- 3) Adanya unsur kesalahan, dan
- 4) Ada hubungan kausalitas perbuatan hukum dan kerugian yang timbul.

Menurut pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya tetapi juga kelalaian atau kurang hati-hatinya. Sedangkan tanggung jawab melawan hukum yang secara tidak langsung, diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata yang menanyakan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.⁴²

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:⁴³

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

⁴² Neng Yani Nurhayati & Deddy Ismatullah, *Op.Cit.*, hal 101

⁴³Rosa Agustina dkk., *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003, hal 100

J. Ganti Rugi

Menurut ketentuan Pasal 1243-1252 KUH Perdata mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi terdiri dari :

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata dikeluarkan.
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Undang-undang menentukan bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi, yaitu:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata atau sedianya dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan debitur.
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1248 KUH Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran mengenai ganti kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari dipenuhinya perjanjian.

K. Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Berakhirnya perjanjian pada umumnya adalah jika tujuan dari suatu perjanjian itu telah tercapai, dengan isi perjanjian yang telah mereka buat bersama itu telah dilaksanakan dengan baik oleh mereka. Perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi, dapat berakhir dikarenakan beberapa ketentuan, hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian dalam KUH Perdata, terdapat dalam Pasal 1381 KUH Perdata, yaitu :

- 1) Karena pembayaran;
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Karena musnahnya barang yang terutang;
- 4) Karena kebatalan atau pembatalan;
- 5) Karena berlakunya suatu syarat pembatalan;
- 6) Karena lewat waktu.

Menurut R. Setiawan (1987: 68), adapun beberapa cara hapusnya perjanjian, yaitu :

- 1) Ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak;
- 2) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- 3) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- 4) Pernyataan menghentikan perjanjian;
- 5) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- 6) Perjanjian hapus karena putusan hakim;

- 7) Dengan perjanjian para pihak. Hal ini para pihak masing-masing setuju untuk saling menghentikan perjanjiannya.